



PUTUSAN

Nomor: 0028/VIII/KIP-DKI-PS-A/2025
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0028/VIII/KIP-DKI-PS/2024** yang diajukan oleh:

Nama : **H. Murtadih**
Alamat : Jalan Kelapa Tiga RT/RW: 002/003, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Yang pada persidangan diwakili oleh Sandi Aji, S.H. dan M. Haical Ramadhan, Merupakan para Advokat dan Asisten Advokat berkantor di Firma Hukum Oktanto & Co., selaku Penerima Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2025 yang ditandatangani oleh H. Murtadih sebagai Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jl. Epicentrum Sel. No.Kav. 22 2, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

Yang pada persidangan diwakili oleh Septian Bagja Wijaya dan Uut Andianto, selaku Penerima Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1469/KL.02.01 tertanggal 19 November 2025 yang ditandatangani oleh Yusriyati sebagai Pemberi Kuasa selaku Lurah Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Jagakarsa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah membaca surat permohonan Pemohon;
2. Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2025 dan diregistrasi dengan Nomor 0028/VIII/KIP-DKI-PS/2025;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon meminta permohonan informasi melalui surat dengan nomor: 008/Per-info/V/2025 ditujukan kepada PPID Kelurahan Jagakarsa tertanggal 08 Mei 2025. Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu:

Untuk mendapatkan IMB

1. Mohon keterangan informasi terkait riwayat tanahmilik Pemohon (Girik C Nomor: 1868 Blok 85 Kelas II atas nama Murtadih/ Pemohon);
2. Mohon fotocopy lembar letter C tanah milik Pemohon (Girik C Nomor: 1868 Blok 85 Kelas II atas nama Murtadih/ Pemohon)

[2.3] Bahwa Termohon memberikan Jawaban Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: 682/BM.00.01 tertanggal 19 Mei 2025 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang berhak Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “(1) Dalam rangka pengamanan terhadap asset tanah, Lurah dilarang memberikan Surat Keterangan Tanah atau Surat Riwayat Tanah diatas tanah milik negara/daerah atau yang dikuasai negara/daerah untuk kepentingan perorangan atau badan hukum”.;

[2.4] Bahwa Pemohon mengajukan surat Keberatan Atas Jawaban Permohonan Informasi pada tanggal 02 Juni 2025 dengan Nomor: 010/Kbrtn/VI/2025 ditujukan kepada Atasan PPID Kelurahan Jagakarsa;

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2025 dan diberi Registrasi Nomor 0028/VIII/KIP-DKI-PS/2025;

[2.6] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Selasa, 28 Oktober 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*), dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Selasa, 04 November 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*), **Tanpa dihadiri oleh Pemohon** dan dihadiri Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Selasa, 09 Desember 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) **Tanpa dihadiri oleh Pemohon** dan dihadiri Termohon;

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik dalam perkara *a quo* dengan tujuan untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga adalah mafia tanah yang mengakui menguasai tanah milik klien kami;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon;

Petitum

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.8] dan paragraf [2.9];

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor: 163/P/KIP-DKI/SA/VXI/2025 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) yang Pertama, Dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali tanpa Surat Panggilan Sidang pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Hari Selasa, tanggal 04 November 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) yang kedua, namun **Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas;**

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor: 191/P/KIP-DKI/SA/VXI/2025 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Hari Selasa, tanggal 09 Desember 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) yang ketiga, namun **Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas;**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang mengatur bahwa:

“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[4.1] Menyatakan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register Sengketa 0028/IX/KIP-DKI-PS/2025, Gugur.


Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Aang Muhdi Gohzali** selaku Ketua merangkap Anggota, **Agus Wijayanto Nugroho** dan **Harry Ara Hutabarat** masing-masing sebagai Anggota, Pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani** sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis




(Aang Muhdi Gohzali)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 12 Desember 2025

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA